



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. **MARIJAN VOJNIC KORTMIS**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Subotica, 15 Februari 1980, Kebangsaan Serbia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus Gang IX No. 27, Denpasar, Banjar/Lingkungan Pembungan, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. **NI KOMANG TRI ASTINI**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 24 Agustus 1984, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus Gang IX No. 27, Denpasar, Banjar/Lingkungan Pembungan, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, No. 257/Pdt.P/2018/PN.Dps., tertanggal 2 April 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan telah pula memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 April 2018 dengan Register Perkara No. 257/Pdt.P/2018/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon saling berpacaran dan sebelum melangsungkan perkawinan telah melahirkan seorang anak laki-laki di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2015 yang diberi nama : **PUTU MARTIN VOJNIC KORTMIS**, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : AL8950196979, tertanggal 25 Februari 2016;

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Para Pemohon pada tanggal 24 Februari 2016 telah melangsungkan perkawinan di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK8950080404, tertanggal 24 Februari 2016;
3. Bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan dilakukan untuk menentukan status anak tersebut, maka perlu adanya pengakuan dari Para Pemohon sebagai orang tuanya bahwa anak tersebut memang benar adalah anak kandung Para Pemohon;-
4. Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas pengakuan anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa untuk menentukan status anak tersebut dan kepentingan lain dikemudian hari, maka Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak tersebut sangatlah diperlukan bagi Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sudilah kiranya menentukan hari persidangan dalam permohonan ini dan apabila pemeriksaan dianggap cukup, maka Para Pemohon mohon dijatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2015 yang diberi nama : PUTU MARTIN VOJNIC KORTMIS, telah sah diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan antara MARIJAN VOJNIC KORTMIS dengan NI KOMANG TRI ASTINI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa para Pemohon membaca surat permohonannya dimana isinya tetap dipertahankan olehnya;

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-24022016-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada Tanggal dua puluh empat Februari tahun dua ribu enam belas diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171012402160005 atas nama Kepala Keluarga Ni Komang Tri Astini diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-24022016-0037 atas nama Putu Martin Vojnic Kortmisadiberi tanda P-3
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Tri Astini diberi tanda P-4
5. Fotocopy Paspor atas nama Vojnic Kortmis Marijan diberi tanda P-4
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Marijan Vojnic Kormits tertanggal 24 Pebruari 2016 diberi tanda P-6
7. Fotocopy Piagam Sudhi Widhani Nomor : 019/SW/PHDI-Bali/I/2016 diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi : I Wayan Windya**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon (1). Marijan Vojnic Kormis adalah menantu saksi sedangkan Pemohon (2). Ni Komang Tri Astini dalah anak kandung saksi
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa Pemohon (1). Marijan Vojnic Kormis juga telah melangsungkan upacara Sudhi Widhani pada Tanggal 15 Mei 2015 ;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah mereka telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : Putu Martin Vojnic Kortmis ;
- Bahwa atas kelahiran anak yang bernama Putu Martin Vojnic Kortmis tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Sipil Kota Denpasar dan telah diakui sebagai anak seorang ibu oleh Pemohon 2 (Ni Komang Tri Astini) ;

- Bahwa anak yang bernama Putu Martin Vojnic Kortmis adalah benar anak biologis dari Pemohon 1. Marijan Vojnic Kormis
- Bahwa saat ini anak tersebut diajak dan diasuh oleh para Pemohon

2. **Saksi. I Gede Budi Artana**

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para Pemohon sudah mempunyai seorang anak pada waktu Pemohon (1). Marijan Vojnic Kormis melangsungkan upacara Sudhi Widhani ;
- Bahwa pada waktu melangsungkan upacara tersebut dipuput oleh seorang pendeta dari Karangasem ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada waktu dilaksanakan upacara sudhi Widhani saja ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum para Pemohon menikah mereka telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Putu Martin Vojnic Kortmis
- Bahwa anak yang bernama Putu Martin Vojnic Kortmis lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Desember 2015
- Bahwa atas kelahiran anak yang bernama Putu Martin Vojnic Kortmis tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan telah diakui sebagai anak seorang ibu oleh Pemohon 2 (Ni Komang Tri Astini) ;

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Putu Martin Vojnic Kortmis adalah benar anak biologis dari Pemohon (1) Marijan Vojnic Kormis
- Bahwa saat ini anak tersebut diajak dan diasuh oleh para Pemohon
- Bahwa para Pemohon menikah di Denpasar pada Tanggal 24 Februari 2016 secara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon (1). Marijan Vojnic Kormis telah melangsungkan upacara Sudhi Widhani pada Tanggal 15 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa pasal 280 KUHPdata menyebutkan, *"dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan anak yang dilarang dalam KUHPdata, yaitu :

- Oleh anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun dan khusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun (pasal 282 KUHPdata);
- Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf (pasal 282 KUHPdata);Ibu dari anak tersebut menyetujui (pasal 282 KUHPdata);
- Anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zina) maupun anak sumbang, kecuali mendapat dispensasi dari Presiden (pasal 283 KUHPdata juncto pasal 273 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Windya bahwa Pemohon (2) Ni Komang Tri Astini sebelum menikah dengan Pemohon (1) Marijan Vojnic Kormis telah melahirkan seorang anak laki-laki, bersesuaian dengan bukti surat P-3, diberi nama : Putu Martin Vojnic Kortmis, yang lahir di Denpasar pada, tanggal 10 Desember 2015 (dalam Akte Kelahirannya, anak tersebut disebutkan sebagai anak dari seorang ibu (Ni Komang Tri Astini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan pengakuan anak dilakukan secara sukarela dengan keinginan sendiri serta tidak ada paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk pengakuan anak terhadap Putu Martin Vojnic Kortmis dapat dikabulkan (vide pasal 280 KUHPdata sampai dengan pasal 284 KUHPdata);

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2015 yang diberi nama : PUTU MARTIN VOJNIC KORTMIS, telah sah diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan antara MARIJAN VOJNIC KORTMIS dengan NI KOMANG TRI ASTINI;
3. Memerintahkan/Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan tentang pengakuan anak tersebut kepada kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kedalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami : I Gde Ginarsa,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

I Gde Ginarsa,SH

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 250.000,-
 2. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
 3. Proses----- : Rp. 50.000,-
 4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
 5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
 6. PNBP ----- : Rp. 5.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 346.000; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



P E N E T A P A N

Nomor : 676 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon :

dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi., Perempuan, Tempat /

Tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Juli 1958, Agama Hindu,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Gatot Subroto I No. 6 Denpasar , Dusun Tegeh Sari, Desa / Kel. Tonja, Denpasar Utara , yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Hal 10 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2016 dengan register Nomor: 676/Pdt.P/2016/PN.Dps yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** pada hari Sabtu , Tanggal 14 Agustus 1982 di Jalan Plawa Gg. IX. A/2 Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus delapan puluh / seribu sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 24 Desember 1984 Nomor Pem.3/4/24/1984 (Foto Copy terlampir) ;-
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 1983 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 10 Agustus 1988, Nomor : 132/Di.sp//1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (Foto copy terlampir) ;

2. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 April 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 April 1988, Nomor : 747/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (foto copy terlampir) ;

3. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**, Perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan

Hal 11 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran tertanggal 18 Pebruari 1992, Nomor 631/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;

4. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 11 Desember 2000 , Nomor : 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** , telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Tanggal 28 Juli 2008 , Nomor : 155/KM/2003 yang dikeeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Pemohon tersebut oleh karena anak Pemohon ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , masih dibawah umur, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohonlah selaku ibu kandung yang mengurus segala kepentingan / pengasuhan dan pendidikannya serta harta bendanya ;

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** Pemohon telah membeli :

Sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

Hal 12 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Nopember 2016

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak (ahli waris) dari almarhum berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan hasil penjualan akan digunakan untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa oleh karena salah seorang anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk Wali yaitu Pemohon sendiri ;
8. Bahwa untuk bisa menjual tanah tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** yang belum dewasa sekaligus memberi ijin untuk menjual :

Sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Hal 13 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 11 Desember 2000 , Nomor : 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :
 1. **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
 2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
 3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
 4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
 5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Hal 14 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Photo copy Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Seratus delapan puluh /seribu Sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 31 Desember 1984 bukti P.1.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi** , bukti P.2.. ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** bukti P.3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA** bukti P.4 ‘
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA** bukti P.5
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama . **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** bukti P.6 ‘
7. Photo copy Akte Kematian atas nama **Drs. I NYOMAN BIDHIRTA** Nomor: 155/KM/2008 tanggal 28 Juli 2008 , bukti P.7 ;
8. Photo Kartu Keluarga No. 5171043108060018 atas nama kepala Keluarga **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi**, bukti P.8. ;
9. Photo copy Surat Pernyataan Perwalian, bukti P.9 ;

Hal 15 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



10. Photo copy Sertifikat Hak milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** , bukti P.10. ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P 10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : MAGNA ANURAGA PUTRA DUARSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah kawin sah dengan suaminya yang bernama Drs. I Nyoman Budhiarta yang dilangsungkan secara Agama hindu pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA

2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA

3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA

4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta bersama berupa tanah yang berlokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon tersebut terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak

Hal 16 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784

Tahun 1984 atas nama Drs. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang

saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN**

BUDHIARTA) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17**

Nopember 2016 ;

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan suaminya (almarhum) pada saat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ‘
- **Bahwa** saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut :

2. Saksi : **NI KADEK SUGIARTINI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon (almarhum)
- Bahwa Pemohon sudah kawin sah dengan suaminya yang bernama Drs. I Nyoman Budhiarta yang dilangsungkan secara Agama hindu pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 17 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA

2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA

3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA

4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta bersama berupa tanah yang berlokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar
- Bahwa setahu saksi tanah peninggalan suami Pemohon tersebut terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..

2. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA

3. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA

4. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA

5. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016 ;**

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan almarhum pada saat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI**

Hal 18 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



BUDHIARTA masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ‘

- **Bahwa** saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dan terurai didalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai bukti P.10 yang telah diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas dan keterangan Pemohon, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** di Denpasar, pada tanggal 14 Agustus 1982, sebagaimana tercatat di dalam Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Seratus delapan puluh /seribu Sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anam perempuan yang masing-masing bernama :
 - **1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
 - **2. ;KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
 - **3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIIARTA**
 - **4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
- Bahwa suami Pemohon **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 , sesuai Kutipan Akta Kematian No. 155/KM/2003, tanggal 28 Juli 2008 ;

Hal 19 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016 ;**

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur Pemohon hendak menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang bersertifikat atas nama. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**

3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**

4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**

5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Hal 20 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ; karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak - anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang bersertifikat atas nama. **I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal **17 Nopember 2016** ; karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak - anak Pemohon ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU**

Hal 21 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 29 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Desember 2000 , Nomor : 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1402, menurut Surat Ukur Sementara Tanggal 4-4-1984 No. 784 Tahun 1984 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA (almarhum)** yang saat ini telah beralih kepada pemegang hak (ahli waris) yaitu :

1. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**
2. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA**
3. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
4. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**
5. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**

Yang kesemunya adalah ahli waris dari almarhum (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Nopember 2016 ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 5 Januari 2017**, oleh kami : **Erwin Djong,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal 22 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.

Erwin Djong,SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBP.	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00,-</u> (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk turunan resmi ;
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mustafa Djafar,SH.,MH.
NIP.19720411 1992 03 1 00 1

Catatan :

Hal 23 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Januari 2017, Nomor: 676/Pdt.P/2016/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari dr. **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi.,** (Pemohon) pada tanggal Januari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis..... Rp. 4.200,00
- Meterai..... Rp. 6.000,00
- J u m l a h..... Rp. 10.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 003

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **18 Agustus 2015**, Nomor : **338 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon (**HENGKY KURNIAWAN**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.400,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. <u>Legalisasi Tanda Tangan</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.18.400,

Hal 25 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 7 halaman Perkara Nomor 676/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27